KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 17/HK.01/JT-08/06/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR : 12/HK.01/JT-08/06/2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
b. bahwa dalam rangka tersusunnya laporan keuangan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada huruf a yang handal dan akuntabel yang diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, perlu menyusun tim penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Demak tentang Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebgaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 114/KU.01.00/K1/06/2026 8 Juni 2026 tentang Perubahan Ketujuh Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 48/KU.01.00/K1/02/2026 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR: 12/HK.01/JT-08/06/2026 TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

Pengarah, bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat atas penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Tahun 2026.

Penanggung Jawab, bertugas dan bertanggungjawab penuh atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Anggota Tim yang bertugas melakukan penilaian atas penerapan dan pengendalian intern laporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2026.

Ketua Tim, bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian pengendallian intern atas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh seluruh tim penilai di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak.

Wakil Ketua Tim, bertugas mengatur pembagian tugas dan mengakomodir arahan dam masukan terhadap tim penilai dalam melakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak Tahun 2026 dan melaporkan kegiatan kepada penanggungjawab.

Anggota Tim, melaksanakan penilaian pengandalian intern ata pelaporan keuangan yang telah ditentukan oleh penanggungjawab.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilaian bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Tanggung jawab Tim Penilaian Tingkat UAKPA adalah:

1. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. Melaksanakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak;
3. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK; dan
5. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 22 Juni 2026

Kepala Sekretariat



Nurdiyansyah, S.Kom, M.H.
NIP : 198509152015031002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku KPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak
Nomor : 17/HK.01/JT-08/06/2026
Tanggal : 22 Juni 2026

PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurdiyansyah, S.Kom.,M.H.	Kepala Sekretariat	Pengarah
2.	Ida Zuhairoh,S.Akun	Kepala Sub Bagian Administrasi	Penanggungjawab
Tim Penilai Tingkat UAKPA			
1.	Moh. Hasan Saeful Rijal, S.IP.	Pengawas Pemilihan Umum	Ketua Tim
2.	Yusvitasari, A.Md,A.B.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Wakil Ketua Tim
3.	Heribertus Wahyu Utomo,S.Pd.S.D.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
4.	Kuncoro Agus Riyanto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Kepala Sekretariat

Nurdiyansyah, S.Kom, M.H.
NIP : 198509152015031002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).